

Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Informasi Bisnis

by Paper Check

Submission date: 12-Mar-2024 05:13PM (UTC+0400)

Submission ID: 2318560236

File name: i_Teknologi_Kecerdasan_Buatan_dalam_Sistem_Informasi_Bisnis.docx (42.66K)

Word count: 3822

Character count: 26152

Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Informasi Bisnis



Histori Artikel

Kata Kunci:

Histori, Teknologi,
Kecerdasan Buatan,
Sistem Informasi Bisnis

Abstrak

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi pusat perhatian dalam berbagai industri, termasuk bisnis. AI menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terhadap implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam sistem informasi bisnis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka kualitatif dengan pengambilan data dari Google Scholar pada rentang tahun 2012-2024. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem informasi bisnis menimbulkan sejumlah isu hukum yang kompleks yang harus ditangani dengan cermat sesuai dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berbagai aspek hukum yang perlu dipertimbangkan meliputi perlindungan data pribadi, tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI, implikasi persaingan usaha, keamanan informasi, kebebasan berekspresi elektronik, dan kesesuaian dengan regulasi sektor bisnis tertentu.

PENDAHULUAN

Dengan kemajuan pesat teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI) telah menjadi fokus utama dalam berbagai sektor industri, termasuk sektor bisnis. AI menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan (Al Najaifi et al., 2024). Implementasi AI dalam ranah bisnis telah menjadi strategi penting bagi perusahaan untuk mempertahankan daya saing mereka di tengah pasar yang semakin digital dan terhubung secara global.

Meskipun menawarkan manfaat yang signifikan, implementasi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks bisnis juga membawa sejumlah tantangan hukum yang harus diatasi. Salah satu isu utama yang muncul adalah terkait dengan perlindungan data dan aspek privasi. Penggunaan teknologi AI sering melibatkan proses pengumpulan dan analisis data dalam skala besar, menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana data tersebut harus dikelola dan diatur untuk memastikan kepatuhan dengan standar privasi yang berlaku dan untuk meminimalkan potensi risiko hukum (Aldisari et al., 2023). Menghadapi regulasi privasi yang semakin ketat, perusahaan bisnis mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana mereka mengelola dan melindungi data yang mereka miliki sambil memastikan bahwa inisiatif AI mereka tetap sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam berbagai konteks, termasuk ranah bisnis. Namun, Undang-Undang ITE dirumuskan sebelum era kecerdasan buatan menjadi semakin dominan di berbagai sektor, sehingga muncul kebutuhan penyesuaian atau interpretasi lebih lanjut untuk mengatasi masalah hukum yang timbul dari implementasi teknologi AI dalam konteks bisnis. Dalam konteks inovasi teknologi yang terus berkembang, penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk meninjau kerangka regulasi yang ada untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang ada dapat mengakomodasi dinamika dan tantangan baru yang muncul selaras dengan pengembangan teknologi AI. Hal ini dapat melibatkan penyesuaian Undang-Undang ITE dengan prinsip-prinsip keamanan data, hak privasi, dan etika yang relevan dalam konteks penggunaan teknologi AI dalam kegiatan bisnis di Indonesia (Maulandji et al., 2023).

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum untuk aspek perlindungan data dan privasi, meskipun keberadaannya dalam konteks teknologi kecerdasan buatan (AI) menuntut studi lebih lanjut. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem AI, serta bagaimana komitmen hak privasi individu dijaga dalam proses tersebut (Villago-Ch & Garcia-Oliva, 2023). Analisis mendalam tentang implementasi UU ITE dalam konteks AI penting untuk memastikan kerangka regulasi yang relevan dan efektif dalam mengatasi dinamika dan kompleksitas

yang terkait dengan penggunaan teknologi AI di berbagai sektor, termasuk aspek bisnis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dan risiko, seperti pelanggaran etika, keamanan data, dan perlindungan hak individu dalam era digital yang berkembang pesat.

Selain pertanyaan tentang perlindungan data dan privasi, juga ada masalah tanggung jawab hukum terkait dengan keputusan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan (AI). Ketika keputusan bisnis didasarkan pada algoritma AI, muncul pertanyaan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal kesalahan atau kerugian yang timbul akibat keputusan tersebut (Suter et al., 2023). Kompleksitas masalah ini menuntut penelitian mendalam untuk memahami implikasi hukumnya dalam konteks Indonesia yang relevan, dan dapat diartikan melalui analisis mendalam terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengingat perkembangan teknologi AI yang terus maju, serta dampaknya yang semakin dalam terhadap proses pengambilan keputusan bisnis, penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana kerangka hukum yang ada dapat mengatasi tantangan tersebut dan menetapkan tanggung jawab yang jelas dalam hal ini. Selain itu, penelitian mengenai kerangka hukum tentang implikasi hukum penggunaan teknologi AI dalam konteks bisnis Indonesia sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam era transformasi digital yang terus berkembang.

Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek hukum implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam sektor informasi bisnis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum terkait implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam bisnis, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan informasi yang lebih lanjut atau penyempurnaan terhadap regulasi yang ada, serta membantu organisasi bisnis dalam memahami risiko hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi AI dalam operasinya.

STUDI LITERATUR

1. Hakikat

Hakikat adalah seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang di suatu negara atau masyarakat untuk mengatur perilaku individu, korporasi, dan lembaga agar tercipta yang adil dan tertib damai (Ragus Kurniawan, 2021). Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antarindividu, bisnis, hingga interaksi dengan pemerintah. Melalui hukum, prinsip keadilan, kepastian, dan ketertahan dijaga dalam masyarakat, memberikan dasar untuk penyelesaian konflik, perlindungan hak, dan stabilitas sosial (Lantari, 2019). Hakikat juga mencakup proses penulisan dan penerapan hukum, di mana aturan-aturan ini dirumuskan dan dilaksanakan untuk menegakkan keadilan serta menegakkan tanggung jawab dan hak individu dari lembaga (Rusdianti et al., 2023). Oleh karena itu, hukum merupakan peran penting dalam membentuk struktur dan kerangka sosial suatu masyarakat dan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk kehidupan yang beradab dan tertib.

2. Teknologi Kecerdasan Buatan (AI)

Teknologi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) (AI) merujuk pada kemampuan mesin komputer untuk meniru perilaku manusia yang cerdas, termasuk pemecahan masalah, pembelajaran, pengambilan keputusan, dan bahkan berinteraksi sosial (Kusnigrahita et al., 2022). Dengan menggunakan algoritma yang kompleks, komputer digunakan untuk menganalisis data besar, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. AI dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk pemrosesan bahasa alami, visi komputer, pengenalan pola, dan sistem pakar (Rahmawati et al., 2023). Contoh aplikasi AI termasuk asisten virtual seperti Siri dan Alexa, kendaraan otonom, analisis data bisnis, dan diagnosis medis. Kemampuan adaptif dan pembelajaran dari machine learning membuat teknologi AI sangat fleksibel dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai konteks, mulai dari bisnis hingga penelitian ilmiah (Azzam et al., 2023; Subagya et al., 2023). Meskipun menawarkan berbagai manfaat, perkembangan AI juga menimbulkan pertanyaan dan tantangan etis dan sosial tentang privasi data, keamanan, dan dampaknya terhadap pekerjaan dan masyarakat secara keseluruhan.

3. Sistem Informasi Bisnis

Sistem Informasi Bisnis adalah sistem komputer yang dirancang untuk mengelola dan menyediakan informasi yang relevan dan berguna untuk kegiatan operasional, manajerial, dan strategis sebuah organisasi dalam konteks bisnis (Makherela, 2019). Sistem ini terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, prosedur, basis data, dan elemen teknologi lainnya untuk mengumpulkan, mengorganisir, menyimpan, dan menyajikan informasi kepada pemangku kepentingan seperti manajer, karyawan, dan pihak eksternal. Tujuan utama Sistem Informasi Bisnis adalah membantu organisasi dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif, meningkatkan kinerja operasional, mengurangi biaya, dan lain-lain, serta meningkatkan keunggulan kompetitif (Purika & Sariawati, 2022). Sistem Informasi Bisnis dapat mencakup berbagai aplikasi, seperti sistem manajemen basis data, analisis data,

pelaporan, e-commerce, dan manajemen rantai pasokan (Olivetti et al., 2012). Dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini, Sistem Informasi Bisnis memainkan peran penting dalam mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan pada berbagai tingkat organisasi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur kualitatif dengan pengumpulan data dari Google Scholar dalam rentang waktu 2012-2024. Proses awal melibatkan pencarian artikel yang terkait dengan topik penelitian menggunakan kata kunci yang relevan. Sebanyak 50 artikel awal diidentifikasi dan disaring dari Google Scholar. Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan yang ketat untuk memilih artikel yang paling relevan dan berkualitas tinggi sesuai dengan tujuan penelitian. Penyaringan ini melibatkan evaluasi judul, abstrak, dan isi artikel untuk memastikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam sistem informasi bisnis, terutama dari perspektif hukum dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Setelah penyaringan yang ketat, 21 artikel yang memenuhi kriteria tersebut dipilih untuk digunakan sebagai dasar analisis dan referensi dalam penelitian ini. Metode ini memberikan dasar yang kuat bagi penelitian untuk menganalisis permasalahan yang kompleks dan mendalami berbagai aspek hukum terkait implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam konteks bisnis, berdasarkan sumber akademis yang valid dan relevan.

HASIL

Integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam infrastruktur sistem informasi bisnis telah menjadi fokus utama dalam bisnis modern, terutama dengan dipersepsikannya Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Perkembangan analisis hukum masalah terhadap penggunaan AI dalam bisnis tidak semata-mata evaluasi keefektifan terhadap berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada perlindungan privasi data serta implikasi hukum terkait tanggung jawab yang timbul dari keputusan yang diambil oleh sistem AI.

Sebagai langkah pertama, penting untuk menelaah bahwa Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan serangkaian regulasi yang relevan dengan integrasi teknologi kecerdasan buatan dalam konteks bisnis. Salah satu aspek penting yang memerlukan evaluasi adalah perlindungan data pribadi. Dalam konteks keputusan terhadap UU ITE, pemanfaatan data pribadi oleh sistem kecerdasan buatan dalam struktur organisasi bisnis harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data yang ditekankan dalam regulasi tersebut (Haris & Zamris, 2022). Kepatuhan terhadap regulasi ini melibatkan upaya serangkaian integrasi data dan memastikan jaminan untuk hak pribadi individu yang terlibat dalam ekosistem bisnis yang menggunakan teknologi AI.

Dalam konteks analisis hukum ini, menjadi jelas bahwa tanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan (AI) juga merupakan bagian penting dari kompleksitas tersebut. Meskipun sistem operasi AI dapat menghasilkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan bisnis, masalah siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas keputusan yang tidak atau kontroversial tetap menjadi topik utama dalam debat hukum (Cibulan et al., 2023). Selain itu, Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tidak secara eksplisit mengenai hal tersebut, sehingga memerlukan interpretasi yang hati-hati terhadap ketentuan yang ada untuk menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang relevan dalam konteks ini. Diperlukan peninjauan mendalam dan analisis yang cermat terhadap aspek hukum yang terlibat dalam aplikasi AI dalam sistem informasi bisnis untuk memastikan bahwa tanggung jawab yang sesuai dapat ditugaskan dengan adil dan tepat sesuai dengan konteks yang ada.

Dalam lingkup bisnis, satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah implikasi hukum yang timbul dari adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) terkait dengan pemrosesan bisnis. Penerapan sistem AI untuk mengoptimalkan proses atau meningkatkan efisiensi pemrosesan dapat memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi pemrosesan di masa (Hakim, dkk., 2022). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang melibatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan tetap berada dalam kerangka etika pemrosesan yang adil, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelaahan lebih lanjut terhadap kepatuhan terhadap regulasi pemrosesan dalam konteks pemrosesan AI dapat membantu memastikan bahwa pasar atau beroperasi sistem AI dan etika, sambil memberikan ruang bagi inovasi dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif.

PEMBAHASAN

Sebelum hal-hal yang sudah disebutkan, analisis hukum terhadap penerapan teknologi kecerdasan buatan dalam kerangka sistem informasi bisnis juga mencakup pertimbangan terhadap berbagai ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, regulasi tentang keamanan sistem informasi dan transaksi elektronik, yang mengatur upaya untuk memastikan keamanan dan integritas data dalam lingkungan digital yang selalu berubah (Nafiah, 2023). Selain itu, aspek pelaksanaan regulasi dalam konteks bisnis yang melibatkan teknologi

informasi juga penting untuk dievaluasi. Perguruan yang jelas dan komprehensif dalam UU ITE tentang penyelesaian sengketa dapat memberikan jaminan yang jelas bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, penggunaan teknologi terhadap sengketa ketenagakerjaan dalam UU ITE menjadi sangat penting dalam mengatasi impitan hukum dan persoalan teknologi keadilan berbasis dalam konteks bisnis modern.

Dalam konteks implementasi teknologi keadilan berbasis (AI) dalam infrastruktur sistem informasi bisnis, aspek keamanan perlindungan tambahan yang perlu dipersempikan dan lebih mendalam hukum, utamanya dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian adalah perlindungan konsumen (Kowalek, 2020). Interaksi antara sistem AI dan konsumen, yang sering terjadi dalam bentuk layanan pelanggan, rekomendasi produk, atau penawaran iklan, mengakibatkan integrasi dan operasi bisnis yang mengadopsi teknologi AI. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi AI tidak hanya memandu bisnis, tetapi juga tidak melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam UU ITE, termasuk namun tidak terbatas pada hak privasi, perlindungan data pribadi, serta keamanan tentang tangapan dan kejelasan informasi yang diberikan kepada konsumen. Penerapan ketidakterbacaan kontrak dalam hal ini tidak hanya membantu menjaga kepercayaan konsumen terhadap bisnis yang mengadopsi teknologi AI, tetapi juga merupakan dasar bagi berbagai bisnis yang berkeadilan dan integrasi digital era digital yang selalu berubah.

Dalam konteks penerapan teknologi keadilan berbasis (AI) dalam struktur sistem informasi bisnis, perusahaan diharapkan untuk memberikan prioritas pada aspek keamanan informasi. *Klasifikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)* mengartikan kewajiban bagi perusahaan untuk melindungi integritas data dari sistem informasi mereka dari berbagai ancaman kejahatan siber, termasuk namun tidak terbatas pada serangan peretas, pencurian identitas, dan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Dalam konteks penerapan teknologi AI, perusahaan harus menjaga agar sistem keadilan berbasis mereka terlindungi dari ancaman keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak sah (de Avellaneda et al., 2023). Hal ini memerlukan implementasi langkah-langkah pengamanan yang ketat, termasuk pemantauan time-sensitive terhadap sistem, implementasi protokol keamanan yang kuat, serta pelatihan staf untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman keamanan siber. Dengan memberikan prioritas pada keamanan informasi dalam penggunaan teknologi AI, perusahaan dapat memastikan bahwa data sensitif dan operasional mereka terlindungi dengan baik, sehingga mempertahankan kepercayaan pelanggan, menjaga operasi perusahaan, dan mencegah potensi kerugian finansial atau reputasi yang dapat timbul akibat pelanggaran keamanan data.

Pada tingkat bisnis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur validitas dan keabsahan bukti elektronik. Dalam lingkup bisnis yang menggunakan teknologi keadilan berbasis, catatan elektronik yang dihasilkan oleh sistem AI memiliki potensi untuk menjadi bukti dalam proses hukum, seperti penyelesaian sengketa atau penyelesaian regulasi (Nohdi & Haghani, 2023). Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa sistem keadilan berbasis mereka memenuhi standar validitas dan keabsahan bukti elektronik yang telah diatur dalam UU ITE, sehingga catatan tersebut dapat diandalkan dalam konteks hukum. Pentingnya keabsahan regulasi sengketa sengketa mengadopsi potensi hukum ini akan sangat relevan terkait operasi bisnis yang melibatkan teknologi AI. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan validitas dan keabsahan catatan elektronik menjadi bagian penting yang tidak hanya memastikan keadilan berbasis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan teknologi AI dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Salah satu hal yang tidak boleh dikesampingkan adalah pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang relevan dalam sektor bisnis tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan kerangka umum untuk pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, beberapa sektor bisnis mungkin memiliki regulasi khusus yang mengatur aspek tertentu dari teknologi keadilan berbasis. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa operasi keadilan berbasis mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku di sektor bisnis mereka. Hal ini dapat melibatkan analisis mendalam terhadap regulasi yang ada, serta konsultasi dengan ahli hukum yang memahami standar regulasi sektor bisnis tertentu. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan, perusahaan tidak hanya memastikan kepatuhan hukum, tetapi juga meningkatkan risiko sengketa atau masalah hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran regulasi sektor bisnis. Ini akan di mana kepatuhan regulasi sengketa sengketa menjadi faktor kritis bagi perusahaan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang relevan menjadi langkah kritis dalam memantapkan dan melaksanakan strategi untuk penggunaan teknologi keadilan berbasis (Mullerbach, 2024).

Maka dari itu, integrasi teknologi keadilan berbasis dalam infrastruktur sistem informasi bisnis, implementasi yang komprehensif keadilan berbasis yang melibatkan pendekatan berbasis sengketa dengan kerangka hukum yang ada. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penting untuk melakukan interpretasi yang cermat dan aplikatif yang benar terhadap ketentuan yang ada untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi keadilan berbasis dalam sistem informasi bisnis tidak hanya efektif dalam operasinya, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Ini memerlukan pertimbangan komprehensif terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat, termasuk

perlindungan data pribadi, tanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh sistem AI, persentase basis yang ada, keamanan informasi, validitas bukti elektronik, serta keabsahan terhadap regulasi sektor bisnis yang relevan. Melalui penelitian berdasarkan pembahasan masalah-masalah tersebut aspek hukum dan sains teknologi keabsahan hukum perusahaan dapat mengungkap risiko hukum dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan dari penerapan teknologi ini dalam konteks bisnis modern.

KESIMPULAN

Implementasi teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dalam sistem informasi bisnis memerlukan berbagai isu hukum kompleks yang memengaruhi penerapannya dari-hati sistem dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengingat berbagai aspek hukum yang terlibat, seperti perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI, implikasi untuk persangan, keamanan informasi, validitas bukti elektronik, dan keabsahan terhadap regulasi sektor bisnis tertentu, pemecahan berbasis data menjadi diperlukan. Terdapat kebutuhan akan kerangka kerja yang jelas dan terpadu untuk mengatasi isu-isu ini, bersamaan dengan upaya sama di antara pihak-pihak terkait, termasuk regulator, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan bisnis, untuk memastikan bahwa implementasi teknologi AI dalam sistem informasi bisnis tetap sesuai secara legal, etis, dan berkelanjutan. Rekomendasi yang diajukan dari penelitian ini meliputi:

1. Perusahaan harus memahami prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU ITE ketika memperlakukan data pribadi dalam sistem AI mereka untuk tujuan bisnis.
2. Sangat penting bagi perusahaan untuk menetapkan tanggung jawab yang akan menggerakkan keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI dan memastikan bahwa keputusan keputusan ini mematuhi prinsip hukum yang berlaku.
3. Dalam pengembangan sistem AI untuk sektor bisnis, perusahaan harus memastikan bahwa praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip persangan yang ada sebagaimana diatur dalam UU ITE.
4. Perusahaan harus menetapkan langkah-langkah keamanan informasi yang kuat untuk melindungi data dan sistem informasi mereka dari ancaman siber.
5. Sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa sistem AI mereka memenuhi standar validitas dan keabsahan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE agar dapat diadopsikan dalam proses bisnis.
6. Perusahaan harus mengidentifikasi dan memahami regulasi spesifik yang berlaku untuk sektor bisnis mereka dan memastikan bahwa implementasi teknologi AI mereka mematuhi regulasi-regulasi tersebut.

Dengan mengadopsi rekomendasi ini dan memperbarui atau meningkatkan yang dimiliki oleh analisis hukum mengenai implementasi teknologi Kecerdasan Buatan dalam sistem informasi bisnis, perusahaan dapat memastikan bahwa adopsi teknologi AI mereka tidak hanya efektif secara operasional tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses ini. Tanpa kontribusi dan dukungan mereka, pencapaian ini tidak akan menjadi mungkin. Terima kasih atas segala doa, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan.

REFERENSI

- Al-Najdi, H., Bahmani, Z., & Almerzi, V. (2024). Enhancing Work Productivity through Generative Artificial Intelligence: A Comprehensive Literature Review. *Sustainability*, *16*(2), 1161. <https://doi.org/10.3390/su16031166>
- Aljaser, A., Al-Ghathbi, K. N., & Baroudi, A. M. (2023). Re-Thinking Data Strategy and Integration for Artificial Intelligence: Concepts, Opportunities, and Challenges. *Applied Sciences*, *13*(12), 7082. <https://doi.org/10.3390/app13127082>
- Aswat, A. M. A., Suberwal, S., & Annamalaiyyah, H. K. (2022). Is ChatGPT Dangerous for Lecturer Professions? An In-depth Analysis. *Jurnal Pendidikan Dan Keaslian*, *6*(200), 3221-3229. <http://journal.uin-suka.ac.id/index.php/jpdk/article/view/12878>
- Bagus, Kartama. (2021). Traditional Society Assesed From Legal Sociology. *IT-WADWAN Jurnal Ilmiah*, *1*(1), 1-6.
- Beinin, M., de Souza, A., & Pardo, M. (2023). The law and economics of AI liability. *Computer Law & Security Review*, *45*, 105794. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105794>
- de Azevedo, A. J. G., Platon, C., Schütz, K., Amal, R., Schmidt, R., & Almeida, V. B. (2023). Artificial Intelligence-Based Cyber Security in the Context of Industry 4.0 - A Survey. *Entropy*, *27*(9), 1926. <https://doi.org/10.3390/entropy27091926>
- Firda, L., & Setiawan, D. (2022). Business Strategies and Competitive Advantage: The Role of Performance and Innovation. *Journal of Open Innovation, Technology, Market and Consumption*, *6*(3), 1-16.

<https://doi.org/10.3390/joitnc8030163>

- Haleem, A., Javaid, M., Asim Qadir, M., Pratap Singh, R., & Suman, R. (2022). Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study. *International Journal of Intelligent Networks*, 3, 119–132. <https://doi.org/10.1016/j.ijn.2022.08.005>
- Harahap, M. A. K., Junianto, P., Asnufik, W. S., Risdaryanto, A., & Ausat, A. M. A. (2023). Use of ChatGPT in Building Personalization in Business Services. *Jurnal Manjla Polgan*, 12(1), 1212–1219. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jrg.v12i1.12666>
- Haris, M. T. A. R., & Hutamin. (2022). ANALISIS PERLANGGUNGJAWABAN HUKUM PEDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA. *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM*, 9(1), 207–216.
- Howells, G. (2020). Protecting Consumer Protection Values in the Fourth Industrial Revolution. *Journal of Consumer Policy*, 43(1), 145–175. <https://doi.org/10.1007/s10603-019-09430-3>
- Ihsan, M. A., Rohman, G. P., & Syahri, T. (2023). Penerapan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Merek. *Elakasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1), 45–55. <https://doi.org/10.55606/elakasi.v2i1.786>
- Juwita, R. (2018). Good Governance and Anti-Corruption: Responsibility to Protect Universal Health Care in Indonesia. *Harmonika Law Review*, 4(2), 162. <https://doi.org/10.201956/halres.v4i2.1424>
- Krangusteliana, Sujati, E., Ausat, A. M. A., Pramono, S. A., & Prabu, H. K. (2022). A Literature Review on the Application of Technology During Covid-19 and Its Relationship to Performance. *International Journal Of Artificial Intelligence Research*, 6(1.2), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.29099/ijair.v6i1.2.765>
- Madonsela, N. S. (2020). Integration of the Management Information System for Competitive Positioning. *Procedia Manufacturing*, 43, 375–382. <https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.02.176>
- Martelli, I., Sugijawan, F. A., & Zulianty, R. (2023). Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofis Hukum Ruseff Poned Dalam Hukum Perikatan. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 412–421. <https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1306>
- Mullikanady, Dr. S. (2024). Navigating the Complexity of Regulations: Harnessing AI/ML for Precise Reporting. *Journal of Artificial Intelligence General Science (JAIGS) ISSN: 3095-4021*, 3(1), 49–61. <https://doi.org/10.60087/jaigs.v3i1.65>
- Nafisah, S. (2023). Electronic Information and Transaction Law, a means of information control in libraries. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 11(1), 57. <https://doi.org/10.24198/jkip.v11i1.35354>
- Oliveira, M. P. V. de, McCormack, K., & Tekman, P. (2012). Business analytics in supply chains – The contingent effect of business process maturity. *Expert Systems with Applications*, 39(5), 5488–5498. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.11.073>
- Roudoni, M., Fanna, M., Nurdiansyah, R., Soyarno, & Lubis, A. P. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 3(4), 174–181.
- Sulhebi, M., & Bagharina, F. (2023). ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT OF THE FUTURE OF ARBITRATION. *International Journal of Law in Changing World*, 2(2), 56–76. <https://doi.org/10.54934/ijlcw.v2i2.56>
- Subaga, A. D., Ausat, A. M. A., Sari, A. R., Wanaf, M. I., & Soherlan, S. (2023). Improving Customer Service Quality in MSMEs through the Use of ChatGPT. *Jurnal Manjla Polgan*, 12(2), 380–386. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/jrg.v12i2.12407>
- Villegas-Ch, W., & Garcia-Ortiz, J. (2023). Toward a Comprehensive Framework for Ensuring Security and Privacy in Artificial Intelligence. *Electronics*, 12(18), 3786. <https://doi.org/10.3390/electronics12183786>

Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Informasi Bisnis

ORIGINALITY REPORT

16%	15%	10%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	apbsrilanka.org Internet Source	2%
2	www.hukumonline.com Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
4	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%
6	dailysocial.id Internet Source	1%
7	journals.upi-yai.ac.id Internet Source	1%
8	www.beritasatu.com Internet Source	1%
9	123dok.com Internet Source	1%

10	detakpos.com Internet Source	<1 %
11	eprints.unram.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
13	jurnal.adai.or.id Internet Source	<1 %
14	media.neliti.com Internet Source	<1 %
15	www.indotelko.com Internet Source	<1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
17	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
19	id.wikisource.org Internet Source	<1 %
20	Shenti Agustini, Winsherly Tan, Grace Geovanni. "Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang	<1 %

Melanggar Norma Moral", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2023

Publication

21	upt.bkk.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
22	wartakota.tribunnews.com Internet Source	<1 %
23	cisciss.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	puthutwibowo.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
26	adoc.tips Internet Source	<1 %
27	astragrid.info Internet Source	<1 %
28	dimasamidco.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id Internet Source	<1 %
30	ojs.publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %

31 Vermonita Dwi Caturjayanti. "Konsep Privacy by Design sebagai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi "Peduli Lindungi"", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2020 <1 %

Publication

32 Hikmal Khalis Taufiek, Dias Dhiya Ulhaq, Takbir Ramadhan, Muhammad Ilham, Laura Rahmadini, Farahdinny Siswajanthy. "Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online", Indonesian Journal of Law and Justice, 2023 <1 %

Publication

33 Nandita Cahya Eka Sari, Asri Elies Alamanda. "Perspektif Hukum Terhadap Kasus Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Teknologi Ditinjau Menurut UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 <1 %

Publication

34 etheses.uin-malang.ac.id <1 %

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Analisis Hukum Terhadap Implementasi Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Informasi Bisnis

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6
